

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN  
WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI  
YANG TIDAK MENGHAMILI  
(Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung  
Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
**Jurusan Hukum Perdata Islam (Ahwal al-Syakhiyyah)**



Oleh :  
**ZAENAL ABIDIN**  
**132111060**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bandel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Zaenal Abidin

NIM : 132111060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul : Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimah kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 09 Agustus 2017

Pembimbing,

Pembimbing II

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP : 195601011984032001



Muhammad Shojim, S.Ag, M.H

NIP : 197111012006041003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Zaenal Abidin  
NIM : 132111060  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah / Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **24 November 2017.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 24 November 2017


**Ketua Sidang / Penguji**

  
Dr. H. AHMAD IZZUDIN, M.Ag.  
NIP :197205121999031003

**Sekretaris Sidang / Penguji**

  
Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.  
NIP :195601011984032001

**Penguji I**

  
Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.  
NIP :196604071991031004



**Penguji II**

  
Dr. H. MASHUDI, M.Ag.  
NIP:196901212005011002

**Pembimbing I**

  
Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.  
NIP :195601011984032001

**Pembimbing II**

  
MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.  
NIP :197111012006041003



## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.





## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk mereka yang selalu setia menemaniku di kala senang dan sedih.

1. Untuk ayah tercinta Ali Arifin dan Ibu tercinta Atmina yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do'a restu yang selalu ananda harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya untuk ayah dan ibu. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan penyembuh semua kesedihan yang tercipta selama ananda memuntut ilmu. Ananda sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang begitu menyayangi dan begitu sabar menghadapi ananda, terimakasih untuk segalanya.
2. Adik-adikku tersayang Heru Setiawan dan Iqbal Maulana Arsyat yang senantiasa memberikan motivasi dan senyum kebahagiaan.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tiada kata yang dapat kuucapkan selain terimah kasih, dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih untuk semuanya.
4. Saudara-saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk selalu menyemangati dan mendoakanku selama berada dibangku perkuliahan. Mereka tempat pelipur lara dikala penat dengan semua aktivitas ini. Mereka adalah

tempat tercurahnya kasih sayang, aku sangat bersyukur dapat terlahir di tengah-tengah kalian semua.

5. Teman-teman seangkatan Ahwal- al-Syakhsyiyah 2013, yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi masa depan kawan-kawan.
6. Anggota kontrakan Wismasari Gang IV No. 10 ( Ervan, Lukman, Haris, Yusuf, Udin, Harun, fauzi, Ryan RPS ) yang telah menemani penulis selama 4 tahun. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulis ingat.
7. Teman-teman KKN MIT-3 Posko 21 Kecamatan Mijen Kelurahan Purwosari Dusun Bentur yang saya sayangi, untuk Hida, Farikha, laila, Eka, Habib, Aan, Rangga. Odi, Lina, Roghib, Fendi, Hamida, Windi. Terimah kasih atas segala kenangan yang terukir singkat dalam waktu 45 hari bersama kalian. Semoga tali persaudaraan ini selalu terjalin dengan baik.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lain. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 09 Agustus 2017



Zaenal Abidin

NIM. 132111060



## ABSTRAK

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (perkawinan karena hamil di luar ikatan perkawinan yang sah). Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi di zaman sekarang, seperti yang terjadi di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, terjadi nikah hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan hukum, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari'at.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 2) Bagaimana kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menurut hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field resarch*), dimana data-data yang digunakan merupakan data yang diambil dari lapangan tempat penelitian. Data *primer* dalam penelitian ini yaitu hasil *interview*, yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada pihak yang mengetahui kasus tersebut. Metode analisis yang digunakan penulis adalah *deskriptif* analitik. Yaitu menggambarkan suatu data yang didapatkan dari lapangan, kemudian

baru dianalisis. Dimana data tersebut berupa teori-teori, bukan angka-angka yang berbentuk *statistik*.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama* perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Menurut hukum Islam ada yang membolehkan ada yang tidak, diantaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dikarenakan mempunyai kemaslahatan yang dapat menjaga psikologis wanita. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak boleh dan tidak sah, wanita tersebut bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan, *kedua* menurut Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Kata Kunci: Perkawinan, Perzinaan, Nikah Hamil.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penguasa seluruh alam, Tuhan yang terus memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”** dengan lancar. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi panutan bagi seluruh umat, dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya.

Keberhasilan penusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penusun skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag. M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

2. Ibu Antin Latifah M.Ag. selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas arahan, pengetahuan, dan bantuan yang diberikan.
6. Ali Arifin dan Atmina, orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya mulai dari kebutuhan penulis baik moril maupun materil, tenaga, motivasi, cinta, hingga do'a yang tak pernah terlewatkan setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Drs. Sholikhul Hadi selaku Kepala Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan segenap jajarannya yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan Ahwal Al-Syakhsyiyah 2013, yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang demi gelar Sarjana Hukum, semangat berjuang demi masa depan kawan-kawan.
9. Anggota kontrakan Wismasari Gang IV No. 10 ( Ervan, Lukman, Haris, Yusuf, Udin, Harun, fauzi, Ryan RPS ) yang



telah menemani penulis selama 4 tahun. Canda tawa, dukungan, dan saran-saran kalian selalu penulis ingat.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua yang telah memberikan banyak dukungan serta do'a, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun hanya ucapan terima kasih ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 09 Agustus 2017

Penulis,

Zaenal Abidin

NIM. 132111060



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
D. Telaah Pustaka .....	15
E. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data .....	19
4. Metode dan Analisis Data .....	20
F.Sistematika penulisan.....	21

### **BAB II : KONSEP UMUM PERKAWINAN**

A. Konsep Perkawinan .....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Syarat-syarat Perkawinan .....	28
3. Rukun Perkawinan. ....	72
4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan .....	32
B. Konsep Perkawinan Hamil .....	36
1. Pengertian Kawin Hamil .....	36
2. Nikah Hamil menurut Perundang- undangan .....	39
3. Nikah Hamil menurut Hukum Islam .....	43

**BAB III : PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI DI DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

A. Gambaran Umum Desa Menganti .....	53
1. Kondisi Geografis .....	53
2. Kondisi Demografi.....	53
B. Alasan-alasan Terjadinya Nikah Hamil di Desa Menganti.....	61
C. Praktek Perkawinan Wanita Hamil di Desa Menganti.....	63
D. Pendapat Tokoh Desa Menganti Tentang Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak menghamili .....	67

**BAB IV : ANALISIS PERKAWINAN WANITA HAMIL  
DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK  
MENGHAMILI DI DESA MENGANTI  
KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

- A. Menurut Hukum Islam..... 73
- B. Menurut Hukum Positif ..... 82

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 87
- B. Saran-saran..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Cinta kepada lawan jenis adalah fitrah manusia. Hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenis juga fitrah manusia. Namun, agama Islam mengharamkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan kecuali kalau mereka sudah menikah. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah disebut zina, dan zina haram hukumnya di dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari fenomena-fenomena tersebut. Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka-sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/ prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi saat ini, seringkali membawa hal-hal yang tidak diinginkan, yakni terjadinya hamil di luar nikah. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari'at.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 4

Zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Dengan demikian, tidaklah disebut zina bila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang belum baligh, gila, tidak tahu keharamannya, dipaksa dan mabuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Zina adalah perbuatan bersenggama laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan).

Perkawinan ini juga dianjurkan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّارْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيكُمْ

رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya

*Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*". (QS. An-Nisa': 1)<sup>2</sup>

Anjuran di atas, merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.<sup>3</sup> Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana *had* bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nur:

ط  
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*". (QS. An-Nur: 2)<sup>4</sup>

Landasan hukum dan beberapa pendapat ulama' tujuan pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tentunya ini adalah impian setiap insan yang menginginkan rumah tangga yang bahagia dan

---

<sup>2</sup> QS. An-Nisa': 1, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

<sup>3</sup> Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 33

<sup>4</sup> QS. An-Nur: 2, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI



kekal, menjadikan hidup lebih tenang bersama suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)

Agar tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud yakni melalui perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun tidak semua orang dapat melangsungkan perkawinan seperti yang dijelaskan di atas. Ada kalanya perkawinan itu pada awalnya harmonis, namun di tengah perjalanan terjadi ketidakharmonisan di antara keduanya. Ada pula seorang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah karena hamil lebih dulu sebelum menikah. Dan masih banyak lagi permasalahan yang menyangkut pernikahan.

Ulama' madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah atau boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

Ibnu Hazm (Adzamiri) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur, tetapi dengan catatan jika mereka telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena mereka telah berzina.<sup>5</sup> Pendapat ini berdasarkan pada hukum yang pernah ditetapkan oleh sahabat nabi antara lain:

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya. Jika pria yang menikahi wanita hamil tersebut bukan pria yang menghamilinya dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama:

---

<sup>5</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Yogyakarta: Mizan, 2002, hlm. 173

Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal, pendapat beliau berdasarkan pada firman Allah QS. An-Nur: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An- Nur: 3)<sup>6</sup>

Ibnu Qudamah sejalan dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan 2 syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
- b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.

Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan, bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya

---

<sup>6</sup> QS. An-Nur: 3, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits: janganlah engkau campuri wanita yang hamil sehingga lahir kandungannya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunannya) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi 6:

1. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>7</sup>
2. Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Depok: Gema Insani, 2007 hlm. 6649

dalam keadaan hamil). Karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.<sup>8</sup>

3. Ulama Malikiyyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam dan Nabi Saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.<sup>9</sup>
4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah* (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.<sup>10</sup>

Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 21:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 6650

<sup>10</sup> *Ibid*

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’: 21)<sup>11</sup>

5. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut dengan dua syarat:
  - 1) Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungan lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
  - 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum

---

<sup>11</sup> QS. An-Nisa’: 21, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh orang beriman.<sup>12</sup>

Sebagaimana QS. An-Nur ayat: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur: 3)<sup>13</sup>

6. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dilakukan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 6649

<sup>13</sup> QS. An-Nur: 3, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama

bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.<sup>14</sup>

Kebetulan diantara beberapa madhhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah madhhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih madhhab Syafi'i itu. Menurut ajaran madhhab Syafi'i perempuan hamil masa iddahnya disamakan dengan hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil, hal itu sesuai dengan maksud ayat Al-qur'an sebagaimana terdapat pada QS. Ath-Thalaq ayat: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. Ath-Thalaq: 4)<sup>15</sup>

Adapun wanita hamil karena belum pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat madhhab Syafi'i itu disetujui oleh dua madhhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Imam Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi wanita hamil itu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jayl. 2000, hlm. 474-478

<sup>15</sup> QS. Ath-Thalaq: 4, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

<sup>16</sup> Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Widjaja, 1981, hlm. 201-202



Ulama madhhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut, maupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.<sup>17</sup>

Fenomena pelaksanaan nikah wanita hamil yang dinikahi oleh selain yang menghamilinya menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam kompilasi hukum Islam yang membahas masalah kawin hamil, menurut KHI BAB VIII pasal 53 berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008 hlm.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dijelaskan bahwa persoalan nikah wanita hamil tapi yang menikahi selain yang bukan menghamili menjadi problem tersendiri dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Sehingga kantor urusan agama (KUA) selaku pelaksana dari peraturan yang ada dalam KHI tidak bisa mengesahkan perkawinan seperti yang dijelaskan di atas. Meski begitu, pernikahan antara wanita hamil yang dinikahi oleh yang bukan menghamilinya banyak mendapat perhatian dari madzab hibul arba'ah, tiga diantaranya membolehkan yakni Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Sedang Malikiyah dengan tegas melarangnya.

Praktek yang terjadi di lapangan pada tahun 2014 terjadi kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, terjadinya nikah hamil di antara lain:

1. Di Tahun 2014 terjadi perkawinan wanita hamil di Desa Menganti lantaran laki-laki yang sudah menghamili si wanita tidak mau bertanggung jawab, hingga di kemudian hari ada seorang laki-laki lain yang menjalin hubungan asmara dengan wanita hamil tersebut dan ternyata si laki-laki sebelumnya tidak tahu jika pacarnya itu sudah hamil duluan, dari status pacaran dengan laki-laki yang baru saja menjadi pacar wanita hamil tersebut sudah diketahui oleh pihak keluarga si wanita

---

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bab VIII Pasal 53 Ayat 1,2 dan 3

hamil, setelah itu keluarga dari wanita hamil beranggapan dan menuduh bahwa laki-laki yang menjadi pacarnya saat ini yang sudah menghamili anaknya dan memaksakan untuk menikahi anaknya.

Meskipun demikian, nikah hamil tidak harus selalu kita bahas tentang aspek hukumnya, melainkan sisi sosial bagi pelaku nikah ini juga sekiranya patut untuk mendapat perhatian lebih. Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih masalah tersebut dalam judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menurut hukum positif di Indonesia?

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kabupaten Jepara menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kabupaten Jepara menurut hukum positif di Indonesia.

Manfaat:

1. Aspek Teoretis

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah pemikiran hukum, terutama hukum Islam.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di masyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil, menurut penelitian dan penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi karya M. Mufti yang berjudul “Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada

Tidaknya Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)”, skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.<sup>19</sup> Dalam penelitian fokus penelitiannya hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan di luar nikah, dan belum menyentuh aspek hukum dari nikah hamil.

Kedua, skripsi karya Muhdi yang berjudul “Fenomena Nikah Hamil, Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003 penelitian ini menjelaskan tentang merebaknya nikah hamil (Studi Kasus di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2001-2002)” yang merupakan hal biasa bagi masyarakat sana. Penelitian Muhdi tidak menjelaskan bagaimana pendapat dan penyelesaian (ijtihad) KUA kecamatan Andong terhadap masalah tersebut, ia hanya menjelaskan data-data nikah hamil dan latar belakang sosial apa yang melatarbelakanginya.<sup>20</sup>

Ketiga, skripsi karya Luk Luk il Maknun di terbitkan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang. “Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispenasi Nikah”. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013) skripsi ini menjelaskan meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> M. Mufti, *Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan galur Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

<sup>20</sup> Muhdi, *Fenomena Nikah Hamil, (Studi Kasus di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*, Skripsi diterbitkan Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003

Semarang tahun 2013 inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara dispensasi nikah karena hamil yang selalu mengabulkan perkara tersebut dengan alasan maslahat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanita hamil.<sup>21</sup>

Dari ketiga kajian pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki tujuan penelitian yang berbeda dengan keempat kajian pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh selain yang menghamilinya. Kajian penelitian ini nantinya memadukan antara sebuah kasus dengan tinjauan hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>22</sup> Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Luk Luk il Maknun, *Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispenasi Nikah, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2013

<sup>22</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Methodology Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 5

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989, hlm. 62

Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tentang perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alasan perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili pandangan tokoh agama dan juga keadaan rumah tangga perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Antara lain:

### a. Data Primer

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer. Sumber primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, adalah tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan, kondisi, serta kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, seperti: Ulama, Ustadz, Kepala Desa dan Staf-stafnya dan orang-orang yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili dan keluarga pasangan perkawinan hamil sendiri.

## b. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang fenomena nikah tutup malu dan makna nikah tersebut bagi si pelaku. Teknik wawancara (*interview*).<sup>24</sup> Yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *semi structure interview* (wawancara semiterstruktur) termasuk dalam kategori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>25</sup> Penyusunan mewawancarai tokoh agama dan masyarakat diantaranya: Tokoh Agama Desa Menganti, Kepala Desa Menganti, Tokoh Pemuda Desa Menganti.

### b. Dokumentasi

---

<sup>24</sup> Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet, ke-9, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hlm. 129-130.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 73



Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.<sup>26</sup> Dalam studi ini penyusun mencari yang dilaksanakan seperti letak geografis dan keadaan penduduk Desa Menganti, laporan hasil penelitian tentang hamil zina, buku, jurnal, majalah dan hal lain yang mendukung.

#### 4. Metode dan Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>27</sup> Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan Metode Kualitatif, yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.<sup>28</sup>

Adapun aktivitas analisis data adalah data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/Verification*.<sup>29</sup> Data *reduction* (reduksi data) dimaksudkan sebagai langkah atau proses

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 236

<sup>27</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 263

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hlm. 254

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: Alfabet, 2005, hlm,

mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Penyederhanaan, memfokuskan. Menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh. Data display adalah penyajian data yang sudah direduksi dalam bentuk tabel atau gambar, sehingga mudah dikuasai dan mudah pula penarikan kesimpulan. Adapun data *conclusion drawing/verification* adalah data yang dianalisis dan disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verifikasi.

Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan faktor pendukung dan kendala perkawinan hamil akibat zina sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat Desa Menganti tentang perkawinan hamil tersebut dan dampaknya bagi masyarakat umum dan pelakunya. Kemudian dapat diketahui keadaan real keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan karena hamil di Desa Menganti yang sebenarnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II:** Adalah landasan konsep teori yang berisi tentang: Pernikahan dalam Hukum Islam meliputi: pengertian perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, pengertian kawin hamil, nikah hamil dalam perundang-undangan, dan nikah hamil dalam pandangan hukum islam.

**BAB III:** Laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi umum wilayah Des. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara, serta keadaan sosial, dan alasan-alasan terjadinya kehamilan di luar nikah di Des. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara, dan praktek terjadinya nikah hamil di Des. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara.

**BAB IV:** Pada Bab ini merupakan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pandangan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili Des. Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara, alasan-alasan terjadinya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili.

**BAB V:** Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran.


## BAB II

### KONSEP UMUM PERKAWINAN

#### A. Konsep Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia, dalam QS. al- Dzariyat ayat: 49 disebutkan.

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. al-Dzariyat: 49)<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan*. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> QS. al-Dzariyat: 49, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 13

Kata *mitsqan ghalidhan* ini ditarik firman Allah Swt. yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”. (QS. An-Nisa’: 2)<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>4</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang berakibat pada “Seks” (*budh’u*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks di sini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk

---

<sup>3</sup> QS. An- Nisa’: 2, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 7

dinikmati. Kepemilikan di sini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki hanya pada Allah Swt. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa pemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta'*).

Definisi madhhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, namun esensi pengertiannya sama. Yaitu akad yang digunakan untuk mengatur *intifa'u zauj bi bidh'i zaujah wa sa'iri badaniha min haits al-taladzudz* (pemanfaatan suami atas kelamin isterinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan). Dengan akad nikah ini, suami memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan alat kelamin isterinya. Sebagian ulama merasa perlu membedakan antara *milk al-intifa'* dan *al-manfa'ah*. *Milk al-intifa'* mengisyaratkan berarti kepemilikan manfaat tersebut berlangsung secara terus menerus. Namun, perbedaan tersebut tidak memengaruhi makna yang fundamental dari hak yang dimiliki oleh laki-laki.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-

---

<sup>5</sup>Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, hlm. 89-90

masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang adanya ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 6, Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1987, hlm. 10

dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian” sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai 3 sifat, yaitu:

1. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
2. Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutuserannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan.
3. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu:

1. *Jaiz*, (boleh, ini asal hukumnya). Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormataannya.
2. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala.
3. *Wajib*, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada



keinginan hidup sebagai suami-isteri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.

4. *Makruh*, bagi yang tidak mampu memberi nafaqah.
5. *Haram*, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan kejahatan.<sup>7</sup>

Sementara itu aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang suci, dengan demikian. Perkawinan menurut agama Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.<sup>8</sup>

## 2. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam agama Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai hubungan nilai ibadah. Oleh karena itu, sangat tepat

---

<sup>7</sup> Saifullah Al Aziz S, *Fiqih Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 475

<sup>8</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 298-299

jika Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan gholidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakannya ibadah. (ps.2 KHI)

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, ia dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Syarat adalah suatu yang harus ada sebelum prosesi akad nikah. Dan setiap rukun juga memenuhi syarat. Syarat-syarat nikah pada pokoknya ada dua:

- 1) Tahsiniyyah
  - 2) Lazimiyyah
1. Syarat-syarat *tahsiniyyah*, yaitu syarat yang menambah bagusnya perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan, meliputi:
    - a. Hibah, hantaran, dan hadiah-hadiah
    - b. *Khitbah*, termasuk *khitbah* saat lamaran, melihat calon isteri dan suami, dan perkenalan.
    - c. Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara'.

2. Syarat-syarat *lazimiyyah*, yaitu syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon isteri, calon suami, maupun pada penyelenggaraan akad nikah.

Disyaratkan sahnya aqad nikah kehadiran empat orang, yaitu:

- a. Wali
  - b. Kehadiran calon suami, dan
  - c. Kehadiran dua orang saksi.
  - d. Apabila salah satu pihak atau pihak atau keduanya berhalangan maka boleh menyerahkan akad kepada orang yang memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai wakil.<sup>9</sup>
3. Rukun Perkawinan

Perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan sebagai berikut.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya seperti dikemukakan oleh Kholil Rahman, yaitu:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>9</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Grafika, 1989, hlm. 71-

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat dimintai persetujuannya.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
  - a. Laki-laki.
  - b. Dewasa.
  - c. Mempunyai hak perwalian.
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya
  - a. Minimal dua orang laki-laki.
  - b. Hadir dalam ijab qabul.
  - c. Dapat mengerti maksud akad.
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya dari kata nikah atau tazwij.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umroh.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan di atas wajib dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab: *Al Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Nikah *fasid* (rusak) adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan mengenai hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa rukun nikah dalam pasal 4, yaitu terdiri:<sup>10</sup>

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul

#### 4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Menurut Abd. Muhaimin As'ad, hikmah perkawinan meliputi:

- a. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, dengan kasih sayang dan berbagai rasa dalam suka dan duka.

---

<sup>10</sup> Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008, hlm: 38-40

- b. Supaya terbina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera.
- c. Supaya lahir keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab.
- d. Supaya terbina hubungan yang rapat dan kait-mengkait bagaikan rantai yang sangat kuat dan tidak akan putus dari pasangan suami isteri itu.
- e. Supaya terjadi proses regenerasi yang baik, yang mampu memelihara dan menanggung kedua orang tua sehingga mereka aman dan sejahtera, karena diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan baik.<sup>11</sup>

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm: 10

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>12</sup>

Demikian juga, seseorang pria maupun wanita dalam naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti.

Di sini, ada dua catatan penting yang perlu di garis bawah:

- a. Insting seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia, namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan jalan yang dipraktikkan dalam koridor *manhaj* ilahi dan sebatas untuk mewujudkan ketenangan jiwa, serta menjauhkan masalah dan penyakit.

Islam tidak megenal pengibirian insting seksual. Islam juga bukan pendukung seks bebas. Masyarakat modern di sekitar kita dewasa ini melepas-bebaskan syahwat mereka secara liar di mana nilai-nilai moral yang luhur, kehoramatan diri, dan rasa malu tak lagi diperhatikan. Yang mengerti akan kesakralan nilai-nilai luhur tersebut hanyalah kaum muslimin.

- b. Wasiat Rasulullah Saw. bagi mereka yang belum mampu menanggung konsekuensi pernikahan untuk berpuasa

---

<sup>12</sup> QS. Ar-Ruum: 21, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

sepatutnya tidak diartikan sebagai upaya untuk menghalangi keberlangsungan hidup insting seksual. Sebab, hal itu sama sekali bukan maksud dan tujuan dari Rasulullah Saw. Namun, hikmah luhur yang terkandung di dalamnya adalah bahwasanya puasa merupakan wadah seorang muslim untuk belajar arti kesabaran, ketabahan, keinginan yang cerdas dan kesadaran beragama.

Demikian juga, bisa dikatakan, bahwa pernikahan mempunyai tujuan pokok yang besar sebagai sarana melanggengkan hikmah utama di dalamnya. Yakni kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Allah Swt berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ<sup>ع</sup>

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu”. (QS. An-Nahl: 72)<sup>13</sup>

Oleh karena itu, seorang wanita sangat direkomendasikan untuk menjadi sosok yang *wadud* dan *walud*. Maksudnya, ia harus punya cinta, kasih sayang, serta kesetiaan, di samping potensi

---

<sup>13</sup> QS. An-Nahl, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI



besar untuk melahirkan keturunan. Dengan kedua predikat tersebut, ia pun telah mengumpulkan dua kebaikan.<sup>14</sup>

Adanya hikmah luhur ini, pembentukan keluarga merupakan sunnah para nabi, doa para rasul, dan harapan kaum *muttaqin*. Allah Swt telah mengaruniakan keluarga dan keturunan kepada para nabi-Nya. Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (QS. Ar-Ra’d: 38)<sup>15</sup>

## B. Konsep Perkawinan Hamil

### 1. Pengertian Kawin Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika, sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan

---

<sup>14</sup> Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Semarang: Erlangga, 2008, hlm. 6-8

<sup>15</sup> QS. Ar-Ra’ad: 38, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur Perkawinan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur (24) ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا  
 زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur: 24)<sup>16</sup>

<sup>16</sup> QS. An-Nur: 24, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama

Ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang mengamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya, selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil, dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut di kuatkan lagi dengan kalimat penutup pada ayat al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 221, bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Menurut salah satu riwayat sebab turunnya ayat 3 Surah An-Nur (24) di atas, adalah 'Ata', Ibn Abi Rabah, dan Qatadah menyebutkan bahwa ketika orang-orang Mujahirin tiba di Madinah, di antara mereka sebagian orang-orang fakir, tidak mempunyai harta dan mata pencarian. Sementara masyarakat di Madinah terdapat wanita-wanita pelacur yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk wanita yang subur. Setiap orang dari mereka terdapat tanda papan pengenal di rumahnya. Sebagian contoh A di sini menerima perzinaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi orang-orang yang musyrik silih berganti mendatangi rumah mereka melakukan perzinaan. Oleh karena itu, orang-orang kafir dari kaum Mujahirin ada yang berpendapat untuk ingin mengawini para pelacur supaya dapat kekayaan dari mereka. Kemudian kaum Mujahirin yang

berpendapat demikian, mohon izin kepada kepada Nabi Muhammad Saw. maka turunlah Surah An-Nur (24) ayat 3.

Berdasarkan sebab turunnya Surah An-Nur (24) ayat 3, dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Selain itu, untuk mengetahui status hukum Islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.

Oleh sebab itu, yang menjadi masalah adalah seorang perempuan yang hamil sebagai akibat zina dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Ketentuan ini tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kalau hal ini terjadi maka anak yang lahir adalah anak zina dan sesudah ibunya melahirkan sebaiknya dinikahkan ulang dengan laki-laki yang mengawininya ketika ia hamil.<sup>17</sup>

## 2. Nikah Hamil menurut Perundang-Undangan

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3)

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 45-47

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak perlu diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Demikian juga, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.

Dalam KHI tahun 1991, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Substansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, dalam KHI terdapat penegasan yang menyatakan bahwa: (1) Seorang wanita yang

hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) pasal 46 RUU Hukum terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI, pasal 53 ayat (2) dan (3)

Berbeda lagi dengan draft KHI tahun 2004 terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah ketentuan tersebut ditempatkan pada Bab IX Pasal 42 dan 44.

Dalam draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

1. Perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
2. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggungjawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah anak yang di dalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.

Dibanding dengan KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991, lebih rinci dalam membalas perkawinan wanita hamil di luar perkawinan. Secara empiris, wanita yang

hamil di luar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

1. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan (kumpul kebo).
2. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka, salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi, menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah dengannya. Tetapi, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang melarang atau membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, apabila menggunakan kaidah *al-ashl fi al-mu'malat al-ibahat*. Maka hal-hal yang tidak dilarang secara eksplisit menunjukkan boleh. Hal ini berarti bahwa ketentuan yang dapat dalam KHI tahun 2004 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Nomor 1 tahun 1991.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 112-115

### 3. Nikah Hamil menurut Hukum Islam

Allah Swt berfirman QS. Ath-Thalaq: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>19</sup>

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”*. (QS. Ath-Thalaq: 4)<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan bekas suami yang menceraikannya setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Ini karena wanita yang hamil itu masih menjadi hak suami yang menceraikannya.

Pada ayat lain Allah Swt menjelaskan:

وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>20</sup>

Artinya: *“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”*. (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>20</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hamil yang dimaksudkan dalam Surah At-Thalaq ayat 4 tersebut juga mencakup pengertian hamil karena perbuatan zina atau tidak. Ada

---

<sup>19</sup> QS, Ath-Thalaq: 4, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

<sup>20</sup> QS. Al-Baqarah: 228, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI



yang berpendapat bahwa hamil karena perbuatan zina juga termasuk dalam pengertian hamil pada ayat tersebut. Ini berarti wanita hamil dari perbuatan zina hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ada lagi yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam pengertian hamil dalam Surah Ath-Thalaq ayat 4 tersebut.

Kompilasi Hukum Islam, bab VIII, pasal 53, ayat 1 sampai 3:

- 1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.

Dasar hukum Islam, hamil akibat zina termasuk dalam pengertian seperti yang dikemukakan dalam Surah An-Nisa' ayat 24.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, artinya mencakup semua wanita hamil, baik hamil karena nikah maupun hamil karena zina, mereka berkesimpulan bahwa semua wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan sebelum bayi yang dikandungnya lahir.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 19-20

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang *shalehah*, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah Swt. yang terdapat pada Surah Al-Mu'minin ayat: 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”. (QS. Al-Mu'minin: 5)<sup>22</sup>

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai

---

<sup>22</sup> QS. Al-Mu'minin: 5, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan dan mencerai-beraikan sendi-sendinya.<sup>23</sup>

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang di sukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>25</sup>

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

---

<sup>23</sup> Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees, 2005, hlm. 85-87

<sup>24</sup> Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1988, hlm. 201

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.. 124

1. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>26</sup>
2. Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil). Karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.<sup>27</sup>
3. Ulama Malikiyyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam dan Nabi Saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.<sup>28</sup>
4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, Depok: Gema Insani, 2007, hlm. 6649

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm: 6650

dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah* (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.<sup>29</sup>

Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”. (QS. An-Nisa’: 21)<sup>30</sup>

5. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanabilah, Seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut dengan dua syarat:

- 1) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungan lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir,

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> QS. An-Nisa’: 21, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian

wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

- 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh orang beriman.<sup>31</sup>

Sebagaimana QS. An-Nur ayat: 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur: 3)<sup>32</sup>

Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dilakukan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 6649

<sup>32</sup> QS. An-Nur: 3, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama

yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.<sup>33</sup>

Diantara beberapa madhhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Madhhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Madhhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Madhhab Syafi'i perempuan hamil waktu iddahnya disamakan dengan hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil, hal itu sesuai dengan maksud ayat al-Qur'an sebagaimana terdapat pada QS. At-Thalaq ayat: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”*. (QS. At-Thalaq: 4)<sup>34</sup>

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Madhhab Syafi'i itu disetujui oleh dua madhhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-

---

<sup>33</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-jayl, 2003, hlm. 474-478

<sup>34</sup> QS. At-Thalaq: 4, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.<sup>35</sup>

Para ulama Madhazab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hasbullah Bakri, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees, hlm. 201-202

<sup>36</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008, hlm.26





**BAB III**  
**PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI**  
**YANG TIDAK MENGHAMILI DI DESA MENGANTI**  
**KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

**A. Gambaran Umum Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**

1. Kondisi Geografis

Letak Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Kerso	Kecamatan Tahunan
Sebelah Selatan	Desa Bugel	Kecamatan Wedung Demak
Sebelah Timur	Desa Dongos	Kecamatan Pecangaan
Sebelah Barat	Desa Bulak Baru	Laut Jawa

2. Kondisi Demografi

Desa Menganti memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 178,48 Ha, sedangkan jumlah penduduknya

---

<sup>1</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

6.922 orang dengan jumlah kepala keluarga 2.123 KK.

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Menurut jenis kelamin

Usia	Laki-Laki	Perempuan
1-5 tahun	359	487
6-10 tahun	530	371
11-20 tahun	463	325
21-30 tahun	483	511
40 tahun ke atas	-	-

<sup>2</sup>

b. Menurut pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum lulus TK	95 orang	105 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	150 orang	256 orang
Usia 7-18 yang sedang sekolah	567 orang	506 orang
Tamat SD/ sederajat	70 orang	52 orang

---

<sup>2</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	35 orang	55 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	79 orang	111 orang
Tamat SMP/ sederajat	39 orang	44 orang
Tamat SMA/ sederajat	25 orang	20 orang
Tamat D-1/ sederajat	10 orang	5 orang
Tamat D-2/ sederajat	72 orang	135 orang
Tamat D-3/ sederajat	9 orang	5 orang
Tamat S-1/ sederajat	149 orang	236 orang
Tamat S-2/ sederajat	10 orang	4 orang
Jumlah Total	2.844 orang	

3

c. Menurut mata pencaharian pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	200 orang	70 orang
Buruh Tani	75 orang	130 orang
Pegawai Negeri Sipil	55 orang	35 orang
Peternak	80 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	230 orang	0 orang
Guru Swasta	70 orang	60 orang

---

<sup>3</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

Bidan Swasta	0 orang	9 orang
Tukang Kayu	130 orang	0 orang
Tukang Batu	15 orang	0 orang
Dosen Swasta	2 orang	1 orang
Wiraswasta	300 orang	74 orang
Pensiunan	50 orang	15 orang
Buruh Harian Lepas	15 orang	25 orang
Sopir	25 orang	0 orang
Karyawan Honorer	15 orang	17 orang

d. Menurut Agama

Penduduk Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, semuanya beragama Islam, mengenai rincian sebagai tempat ibadahnya sebagai berikut:

1. Masjid : 2 buah
2. Mushalla : 21 buah

e. Data Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR)

Menurut perkembangan nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) di Desa Menganti kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, bisa dilihat sebagai berikut:

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
2001	18	-	4	-

2002	23	-	2	1
2004	25	-		-
2005	16	1	-	-
2006	21	-	3	-
2007	29	-	4	-
2008	25	2	-	-
2009	22	-	1	2
2010	26	-	4	-
2011	18	-	-	-
2012	27	2	-	-
2013	26	2	-	-
2014	28	-	3	-
2015	27	-	1	-

4

f. Keadaan atau Kondisi Pendidikan

Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa Menganti. Adapaun sarana pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Sarana Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah

---

<sup>4</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

1	TK	4
2	SD	3
3	SMP	1
4	SMA	1

5

#### Sarana Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TPQ	5
2	Majlis Ta'lim	3
3	Madrasah Diniyah	3

6

#### g. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, ini terbukti dengan banyak

---

<sup>5</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

<sup>6</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

berdirinya jami'iyah atau pengajian baik itu pengajian ibu-ibu maupun bapak. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan, keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja.

Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama yang sedikit banyak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbangnya kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah diharapkan ketenangan dalam hidup dapat tercapai.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan biasanya setiap orang hanya mengikuti satu kelompok pengajian.

Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada:

1. Tahlil

Pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap ada syukuran, hajatan pernikahan, khitanan dan kematian.

2. Pengajian Jum'at Kliwon



Pengajian ini dilakukan setiap Jum'at Kliwon. Pengajian ini merupakan program rutin masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dalam rangka mengembangkan dakwah Islamiyah. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran pada setiap musholla yang ada di Desa Menganti. Kegiatannya berupa pengajian umum yang diisi oleh ulama setempat maupun ulama yang sengaja dipanggil untuk mengisi ceramah.

### 3. Berzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para bapak dan ibu serta kelompok remaja yang masing-masing kelompok berasal dari berbagai jenis majlis ta'lim. Kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan di rumah anggota masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### 4. Sima'an Al-Qur'an

Kegiatan sima'an ini dilakukan hampir sama dengan berzanji, yaitu waktunya seminggu sekali dan tempatnya bergilir ke rumah anggotanya, sima'an ini dilakukan secara berjamaah, artinya Al-Qur'an sebanyak 30 juz dibagi oleh semua anggota, jadi setiap anggota membaca 1 juz, Sima'an ini

bertujuan mengirim doa kepada leluhur dan juga arwah dari anggota keluarga yang sudah meninggal.

## **B. Alasan-alasan Terjadinya Nikah Hamil di Desa Menganti**

Dari pengamatan penulis pada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Menganti, perbuatan berpacaran biasanya tidak luput dari perbuatan saling kirim surat (sms, bbm, wa), saling bertemu di tempat-tempat tertentu, saling melepas rindu, pergi bersama dan seterusnya. Lebih dari itu, ada pula yang sudah tidak malu-malu lagi pergi berdua, bergandengan tangan, bermesraan di tempat-tempat sepi, nonton berdua dll. Ada yang saling berciuman, saling berpelukan.

Akibatnya pergeseran sosial, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Terkadang seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenai pribadi pasangannya, melainkan sebagai uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Anehnya, perbuatan yang seperti itu tetap mendapat restu dari orang tua. Mereka rela putra-putrinya pergi entah kemana dengan lawan jenisnya yang jelas-jelas belum menjadi suami isteri yang sah.

Permasalahan hamil di luar nikah pada kalangan remaja dapat terjadi karena beberapa alasan, yakni:

1. Adanya rasa sayang yang sangat terhadap pacar, sehingga seorang wanita rela memberikan segalanya kepada

pacarnya bahkan yang menjadi kehormatannya sebagai wanita ia berikan.

2. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini sudah sangat lumrah, sehingga mereka menganggap pergaulan tersebut sudah menjadi kebiasaan dilakukan sehingga masalah seks dan hamil di luar nikah bukanlah hal yang tabu lagi di kalangan pemuda dan masyarakat Desa Menganti.
3. Gaya pacaran yang tidak terkontrol oleh orang tua, ada semacam budaya di kalangan pemuda pemudi yang mengkhususkan malam istimewa seperti malam minggu, mereka jadikan ajang jalan berdua.
4. Pengaruh teman atau lingkungan yang mana dalam lingkungan pergaulan remaja, lebih mengarah kepada hal yang negatif atau salah pergaulan.
5. Kurangnya perhatian khusus dari orang tua untuk dapat memberikan penjelasan tentang akibat pergaulan masa kini sehingga terjadi kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga.
6. Lemahnya pendidikan keagamaan terhadap anak yang di pupuk sejak dini di lingkungan keluarga.<sup>7</sup>

Adapun alasan-alasan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama dari penyebab perkawinan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Arif ketua Rt 02 Rw 01, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017

wanita hamil di luar nikah adalah bebasnya pergaulan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi sehingga menimbulkan masalah terjadinya hamil di luar nikah dan kurangnya pengontrolan serta perhatian khusus orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga.

### **C. Praktek Perkawinan Wanita Hamil di Desa Menganti**

Praktek perkawinan wanita hamil atau pernikahan pada posisi perempuannya sudah hamil akibat zina di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara bisa dibilang sesuatu yang tidak aneh lagi, artinya kejadian seperti ini sudah terjadi meskipun tidak pasti tiap tahunnya. Namun dalam waktu 3 tahun ini, penulis menemukan 1 pasangan yang melakukan perkawinan tersebut.

Proses perkawinan ini terjadi pada tahun 2014 bulan Oktober, bermula dari terungkapnya kehamilan WN oleh pihak keluarga sendiri, saat itu WN berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 2, keterangan yang didapat peneliti dari tetangga WN, mengungkap bahwa setelah pihak keluarga WN mengetahui kemahilannya WN, WN dimintai keterangan, siapa laki-laki yang menghamilinya, WN pun mengungkapkan bahwa MR yang saat itu masih menjalin hubungan asmara dengan dia adalah pelakunya. MR adalah kakak kelas dari WN yang sudah menjadi alumni karena dulunya satu sekolah dengan WN. Kemudian pihak keluarga

WN berangkat kerumah MR untuk meminta pertanggung jawaban untuk menikahi anaknya WN.<sup>8</sup> 2 minggu setelah itu, akad nikah dilangsungkan di rumah WN.

Persoalan kemudian terungkap selang waktu 4 bulan setelah pernikahan tersebut, WN telah melahirkan seorang buah hati yang dianggap buah hati dari hubungan mereka,

Di bawah ini hasil peneliti, wawancara dengan orang yang dianggap tahu tentang kronologi kejadian, diantaranya:

1. Wawancara dengan tetangga setempat: Bapak Fadlan (39)

Wiraswasta

*“WN menjalin hubungan asmara dengan MR itu baru 1 bulan tapi 4 bulan setelah perkawinan mereka sudah melahirkan anak mas. Setahu saya memang sebelum pacaran dengan MR, WN ini mempunyai pacar, kabarnya pacar yang menghamili inilah tidak mau bertanggung jawab”.*<sup>9</sup>

2. Wawancara dengan teman pelaku: Dewi (19) bekerja di perusahaan Garmen

*“Memang benar mas, WN pacaran dengan MR itu baru 1 bulan tapi sebelumnya WN sudah punya pacar,*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mbak Nurhayati (22) tetangga setempat, dilaksanakan pada 18 Maret 2017

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Fadlan (39) tetangga setempat, dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017

*tapi kabar pacarnya yang dulu saya kurang tahu katanya sih meranto di luar Jawa”<sup>10</sup>*

Dari hasil penelitian penulis menggambarkan bahwa kejadian nikah hamil oleh selain laki-laki yang menghamili, sebenarnya bukan fakta baru, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Dari pihak keluarga WN inilah yang beranggapan dan menuduh MR yang menjadi pacarnya saat itu yang menghamili, tanpa membuktikan kebenaran dari kasus seperti itu, tanpa diselesaikan dengan jalan musyawarah, seakan ada intimidasi dari pihak keluarga WN kepada MR.
- b. Kurangnya validasi secara mendalam oleh pihak terkait (petugas nikah) kepada MR untuk mengakui perbuatannya, semua berdasarkan asumsi jika MR adalah pacar dari WN, maka MR lah pelaku yang menghamili.

Dari hasil penelitian kedua penulis menyimpulkan bahwa kejadian nikah hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili, memiliki berbagai persoalan diantaranya:

- a. Adanya tekanan dari pihak keluarga yang memaksakan anaknya menikah dengan laki-laki yang tidak menghamili, lantaran menutupi aib dan menjaga kehormatan keluarga.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan mbak Dewi teman WN, dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017

- b. Kurang pahamnya orang tua terhadap keagamaan.

Untuk lebih jelasnya tentang praktek perkawinan wanita hamil akibat zina tersebut dapat dilihat dari angket yang telah penulis sebar seperti di bawah ini:

Dari hasil angket yang disebar ada 50 buah dengan rincian sebagai berikut:

1. Masing-masing yang kembali : 45 buah
2. Angket yang tidak kembali : 5 buah

Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian ini, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan (100%) responden menyatakan bahwa untuk menikah terhadap laki-laki yang tidak menghamili si wanita adalah tidak boleh. Sebab itu untuk menjaga kejelasan mengenai status anak yang dikandung.
2. Pada umumnya para responden menyatakan bahwa wanita hamil boleh menikah di waktu kehamilannya. Hal itu dibuktikan dengan prosentase yang lebih besar dibanding dengan yang tidak membolehkan, 90% menyatakan boleh dan 10% menyatakan tidak boleh.
3. Mengenai ada dan tidaknya aturan hukum pengulangan nikah tersebut, 15% menyatakan tidak ada, 5% menyatakan ada, dan 80% menyatakan tidak tahu.
4. Responden menyatakan 90% bahwa status hukum nikah wanita hamil karena zina sah, dan 10% menyatakan tidak sah.

5. 90% responden menyatakan bahwa wanita hamil tersebut tidak perlu mengulang kembali akadnya setelah melahirkan, dan 10% menyatakan mengulang akadnya.

**D. Pendapat Tokoh Desa Menganti Tentang Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili**

Berikut hasil laporan wawancara dengan para tokoh masyarakat Desa Menganti yang dianggap mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini, diantaranya:

- a. Pandangan tokoh masyarakat yang membolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili.

1. Menurut pendapat dari KH. Rusdi (51) mantan Kepala Sekolah MI Desa Menganti

*“Ya, tidak usah repot-repot mas, menurut saya persoalan nikah hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili itu boleh, asal syarat dan rukun nikah itu terpenuhi, dari pada nanti anaknya yang lahir tidak punya bapak lebih kasihan lagi”.<sup>11</sup>*

Pendapat di atas, menegaskan bahwa alasan yang paling mendasar dibolehkannya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili adalah syarat dan rukunnya perkawinan sudah terpenuhi secara syar’i diantara rukun nikah

---

<sup>11</sup> Wawancara tokoh masyarakat desa setempat dengan Bapak KH Rusdi, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017



dimaksud adalah adanya calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Pendapat ini sangat normatif, melihat persoalan perkawinan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili hanya dilihat dari sudut pandang terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

2. Pendapat Samsul Arif (34) Ketua Rt:02 Rw:01

*“Penikahan wanita hamil oleh laki-laki yang tidak menghamili memang permasalahan baru disini, dalam persoalan ini sudah selayaknya mereka dikawinkan, walaupun belum terbukti laki-laki tersebut ikut menghamili akan tetapi waktu dia hamil mereka sedang menjalani hubungan pacaran, jadi secara tidak langsung laki-laki tersebut yang disuruh bertanggung jawab untuk menutupi aib keluarga”.*<sup>12</sup>

Hasil dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang paling mendasar dibolehkannya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili adalah menutupi aib keluarga dan Desa, dan melindungi status anak yang lahir kelak.

3. Pendapat dari H. Sutrimo (44) Guru TPQ Desa Menganti

*“Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili boleh asal tidak ada keterpakasaan dari*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Arif ketua Rt 02 Rw 01, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017

*kedua pihak. Wanita yang hamil harus dikawinkan karena tidak ada pilihan lain, ketika laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab, maka melangsungkan perkawinan adalah sebuah keharusan, dan mengenai alasan dibolehkannya perkawinan tersebut karena sama sekali tidak ada paksaan diantara keduanya, dalam arti keduanya saling menerima untuk membina rumah tangga”.*<sup>13</sup>

Penjelasan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan itu harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, dan keduanya harus sama-sama ikhlas. Karena tujuan perkawinan adalah menjadikan rumah tangga bahagia.

b. Pandangan tokoh masyarakat yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti

Di bawah ini, data wawancara dengan tokoh masyarakat yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti, diantaranya:

1. Pendapat dari H. Asro (57) Mantan Kepala Desa Menganti

*“Perkawinan seperti itu yang saya khawatirkan nanti timbul fitnah sana-sani yang kasihan ya anaknya, tekanan mental jelas buat anaknya nanti, jadi lebih*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak H. Sutrimo guru TPQ, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017

*baik tidak diperbolehkan perkawinan seperti itu sebab madharatnya lebih besar dari pada manfaatnya”.*<sup>14</sup>

2. Menurut pendapat Bapak Fathur (43) Pengurus Pondok Nurul Huda Rt: 02 Rw: 01

*“Perkawinan seperti itu jelas tidak diperbolehkan dalam agama Islam, nanti kalau janin yang sudah dalam rahim wanita tersebut sudah bercampur dengan yang dihasilkan dari pria yang menikahi, terus nasabnya ikut yang mana mas”.*<sup>15</sup>

Hasil dari 2 wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya persoalan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili dengan tegas dikatakan dalam pandangan tokoh masyarakat Desa Menganti, bahwa perkawinan seperti itu tidak diperbolehkan, sebab dengan alasan perkawinan tersebut berkaitan dengan kejelasan nasab dari anak yang dikandung wanita, alasan ini juga didukung dengan mengedepankan kemanfaatan daripada kemadharatan.

3. Pendapat ini disampaikan oleh Mas Khafidin (29) pendidikan terakhir S1 Unisnu Jepara

*“Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili jelas tidak diperbolehkan mas, sebabnya, perkawinan tujuannya hanya sekedar menutupi aib,*

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak H. Asro mantan Kepala Desa Menganti, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Fathur Pengurus Pondok Nurul Huda Rt: 02 Rw:01, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2017

*kan tidak seperti itu syaritnya. Kalau tujuannya sudah tidak sesuai dengan aturan agama bagaimana bisa dikatakan sah”.*<sup>16</sup>

Penjelasan dari wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan, bahwa pandangan tentang perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili sangat normatif, yang mendasari para tokoh masyarakat Desa Menganti tidak membolehkan perkawinan yang semacam itu adalah tujuan disyariatkannya perkawinan dalam agama Islam yang paling utama selain penyaluran biologis tentu untuk mendapatkan garis keturunan yang sah, dari dasar itulah tokoh masyarakat tidak membolehkan perkawinan semacam itu.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mas Khafidin tetangga WN, dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017



**BAB 1V**

**ANALISIS PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI DI DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA**

**A. Menurut Hukum Islam**

Pada bab III sebelumnya telah dijelaskan bagaimana praktek perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologis dan menghasilkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Maka sewajarnya bila masalah pernikahan menjadi perhatian khusus dalam membina rumah tangga berdampak bagi keselamatan dan kebahagiaan individu, serta kemuliaan umat itu tersendiri.

Dalam memilih seorang suami atau istri, Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh agama atau moral, yakni calon tersebut harus berakhlak mulia dan bukan berdasarkan atas kecantikan, bangsawan dan kepopulerannya semata. Karena agama yang baik akan membawa keberuntungan yang gemilang di dunia maupun di akhirat, dan mendapat ketenangan lahir dan batin.

Perbandingan antara agama dengan kecantikan atau harta benda atau bangsawan sebagai dasar/penentuan seorang calon pasangan hidup adalah lebih baik terletak pada nilai agamanya.

Agama Islam juga dikenal dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam keadaan hamil (kecelakaan), dengan laki-laki yang menzinai atau laki-laki yang bukan menzinainya.

Seorang gadis bukan perawan atau janda hamil tanpa suami dalam kehidupan masyarakat biasanya dicarikan calon suami yang bersedia, untuk menutupi aib atau cela yang ditanggungnya. Baik seorang calon suami sekedar untuk menutupi malu atau suami sungguh-sungguh. Baik calon suami itu orang yang menghamili ataupun bukan.

Perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu tidak dilihat dari statusnya. Apakah telah beristri atau bersuami ataupun ia masih perawan atau perjaka, semua tetap dinamakan perzinahan.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita pezina bagi orang yang menzinahi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahnya bagi orang yang bukan menzinahnya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami larangan menikahi pezina yang terdapat dalam QS. an-Nur ayat 3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا  
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*. (QS. An-Nur: 3)<sup>1</sup>

Ulama tafsir berbeda berpendapat, ayat tersebut hanya menunjukkan celaan terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan antara orang yang baik-baik dengan seorang pezina dan bukan keharaman.

Dalam pernikahan wanita hamil karena zina banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahinya bagi orang yang bukan menzinainya. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qoyim Rahimakhumullah berkata: nikah orang zina itu haram hingga dia harus taubat. Baik dengan pasangan zina atau dia itu orang lain, demikian pendapat segolongan salaf dan khalaf, diantara mereka yaitu Ahmad bin Hambal.

Tetapi kebanyakan ulama salaf dan khalaf membolehkan, yaitu pendapat Imam Malik mensyaratkan (rahimnya) bersih,

---

<sup>1</sup> QS. An-Nur: 3, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI



sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan akad sebelum istibra (bersih) apabila wanita itu hamil, maka laki-laki yang bukan menghamili tidak boleh mencampurinya, karena air sperma zina itu tidak terhormat, dan hukumnya tidak bisa dihubungkan nasabnya, inilah pengembalian alasan Imam syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberi rincian antara hamil dan tidak hamil, karena wanita hamil apabila dicampuri itu menghubungkan anak yang bukan anaknya sama sekali berbeda dengan yang tidak hamil. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat mensyarakat bersih dengan haidh. Sedangkan riwayat yang lain dari Ahmad bin Hambal yaitu yang diikuti oleh kebanyakan sahabat-sahabatnya bahwa istibra itu harus tiga kali haidh, tetapi yang benar bahwa itu tidak wajib melainkan istibra kesuciannya (beristibra) yang akan menghubungkan anaknya kepada orang tuannya, yang dalam hal ini si wanita itu wajib istibra, ini lebih utama.<sup>2</sup>

Para ulama berselisih pendapat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Sebagian pendapat sah akad nikahnya dan sebagian lagi pendapat tidak sah. Masing-masing mereka mempunyai argumentasi berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi Saw sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ibnu Taimiyah, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hlm. 105

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah* (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.<sup>3</sup>
2. Imam Abu Yusuf dan Za'far berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.<sup>4</sup>
3. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, perempuan yang berzina baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat:

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 124

<sup>4</sup> Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 45

- a) Iddahnya habis dengan melahirkan anaknya.
  - b) Perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina, dan jika ia belum bertaubat maka ia tidak boleh menikahinya, meskipun telah habis masa iddah. Kalau ada laki-laki yang menikahinya sebelum ia bertaubat ia berarti berzina dengan perempuan itu. Apabila telah sempurna itu bagi yang menzinainya atau orang lain.<sup>5</sup>
4. Menurut Imam Malik, perkawinan wanita hamil dari berzina dengan pria yang lain yang tidak menghamilinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika pria yang dinikahi mengetahui pria tersebut, maka setelah pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib menceraikannya, dan jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil, hal ini didasarkan kepada:

Wanita yang sedang hamil dari zina juga mempunyai masa iddah, oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum ia melahirkan, sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4 yang berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

---

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 47

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. Ath-Thalaq: 4)<sup>6</sup>

5. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tapi dengan syarat jika laki-laki yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt, dalam QS. An-Nisa’: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup>  
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ع</sup> وَأُحِلَّ لَكُمْ<sup>ح</sup> مَا وَرَاءَ ذَلِكَ<sup>ك</sup> أَنْ  
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ<sup>ك</sup> مُحْصِنِينَ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”. (QS. An-Nisa’: 24)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> QS. Ath-Thalaq: 4, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

<sup>7</sup> QS, An-Nisa’: 24, Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

- b. Sperma zina itu tidak dihargai dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah, tetapi hanya kepada ibunya saja. Kalau sperma zina tidak dihargai, maka jelas ia tidak menghalangi apabila membatalkan akad nikah wanita hamil karena zina tersebut. Namun menurut Imam Abu Hanifah, tetap saja tidak diperbolehkan menggauli istrinya hingga ia melahirkan.<sup>8</sup>

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah di atas terlihat sejalan namun ada sedikit perbedaan diantara mereka, yakni dalam hal kebolehan menggauli wanita hamil akibat zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang melarang menggauli wanita hamil karena zina dalam pandangan penulis, terdapat inkonsistensi pemikiran Imam Abu Hanifah. Disisi lain Imam Abu Hanifah menghalalkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan alasan bahwa sperma zina tidak dihargai. Sedangkan disisi lain beliau melarang menggauli wanita hamil yang telah dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dengan alasan dikhawatirkan bercampuran keturunan dalam satu rahim. Apabila Imam Abu Hanifah melarang menikahi wanita yang hamil akibat zina oleh laki-laki lain.

---

<sup>8</sup> Imam Abi Ishaq as-Sairazi, *al-Muhazzab*, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid II, hlm. 43

Pandangan Imam Syafi'i yang membolehkan menggauli istri (wanita hamil akibat zina) bagi orang lain yang menikahinya, disamping karena tidak ada nash yang melarang hal tersebut seperti dalam analisis bantahan terhadap pendapat Imam Abu Hanifah diatas, juga pendapat Imam Syafi'i ini sejalan dengan perspektif biologi yakni seorang calon ibu yang usia kehamilan mencapai ke-36 hari, terdapat satu liter ketuban yang merendam janin, sampai janin menjadi embrio (berumur 8 minggu), ia dapat bergerak bebas di kantong ketuban, tetapi bila terjadi benturan pada calon ibu janin terlindung dari cedera cairan, ia bertindak sebagai peredam goncangan.<sup>9</sup>

Demikian menelusuri pendapat para ulama mazhab diatas, penulis cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan sah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina baik laki-laki yang nyata dari al-Qur'an dan hadits mengenai hal itu. Dan jika ditinjau dari sudut sosiologi, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak wanita karena dapat menitup aibnya. Disamping itu juga terdapat unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantara dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Dan tentu saja hal ini akan membawa dampak positif bagi keadaan kejiwaan anak yang akan lahir.

---

<sup>9</sup> Derek Liewnllyn, *Setiap Wanita*, Jakarta: Delapratasa, 1997, hlm.

**B. Menurut Hukum Positif**

Dalam hukum perdata perkawinan tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, di dalam hukum perdata perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri

Adanya perkawinan itu timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban misalnya: kewajiban bertempat tinggal yang sama, yang penting adalah hukum yang terjadi antara anak yang lahir dari perkawinan.

Menurut kitab Undang-undang hukum perdata, perkawinan adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama, maksudnya untuk hidup berlangsung selama-lamanya sampai akhir hayat.

Menurut Undang-undang perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatat sipil. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas dilakukan menurut tata cara sesuatu agama sah. Perkawinan wanita hamil karena zina itu sah selama mengikuti, memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm 112

Dalam pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan keputusan hakim telah dinyatakan orang yang berzina dilarang kawin dengan teman zina.

Maksud pasal tersebut adalah berupa larangan, jangan terjadi hubungan-hubungan yang asusila, contoh hubungan diluar nikah antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami, atau hubungan antara perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri.

Apabila terjadi hal-hal di atas apakah dia telah melakukan zina harus ada keputusan hakim, sehingga diantara pihak-pihak yang telah melakukan zina tadi dilarang untuk melakukan pernikahan.

Akan tetapi, dalam praktek ketentuan hukum pasal 32 KUHP ini jarang sekali hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak wajib menyebutkan nama orang yang diajak zina tersebut.<sup>11</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII pasal 53 yang berbunyi:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

---

<sup>11</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 16



- b) Perkawinan yang wanita tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c) Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>12</sup>

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam yang secara Khusus dalam Babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) didalamnya ditetapkan bahwa: *“wanita hamil diluar nikah dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”*.

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan pria yang menghamilinya atau pun pria lain yang tidak menghamilinya, dan yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu

---

<sup>12</sup> Depag, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1992

bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadap yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria mana pun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi wanita tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

##### 1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, menurut hukum Islam ada yang membolehkan ada yang tidak, diantaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dikarenakan mempunyai kemaslahatan yang dapat menutupi aib pihak wanita dan menjaga psikologis wanita. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak boleh dan tidak sah, dikarenakan wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah oleh laki-laki yang tidak menghamili sesudah ia melahirkan.

##### 2. Menurut Hukum Positif

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, diperbolehkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), (3). Bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat”

bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan itu penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Untuk mencegah merebaknya kasus perzinanaan dimasyarakat, perlu dilakukan terobosan-terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana islam yang mampu memberikan sanksi terhadap pezina.
2. Penulis menghimbau kepada muda-mudi agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis karena dorongan hawa nafsu, seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma-norma agama
3. Kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI
- Al- Habsyi Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis*, menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Yogyakarta: Mizan, 2002.
- Arikunto Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al Aziz S Saifullah, *Fiqih Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Anas Idhoh, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- Al-Musyar Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Semarang: Erlangga, 2008.
- Al Khatib Yahya Abdurrahman, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees, 2005.
- As- Sairazi Imam Abi Ishaq, *al-Muhazzab*, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid II.
- Al- Zuhaili Wahbah, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Bakri Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Widjaja, 1981.
- Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.
- Depag, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1992.
- Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2015

Faridl Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hasan Ali, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997. Hazm Ibnu, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jayl, 2000.

Hamidah Tutik, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Hadi Abdul, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Grafika, 1989.

*Kompilasi Hukum Islam*, Bab VIII

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. Ke-9, 1989.

Liewnllyn Derek, *Setiap Wanita*, Jakarta: Delapratasa, 1997.

Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989, hlm. 62 Pasal 53 Ayat 1, 2 dan 3.

Moch Fuad. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1991.

Sabiq sayyid, *Fiqih al-Sunnah 6*, Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1987.

Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Saleh Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 2003.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofian (ED), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Taimiyah Ibnu, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1997
- Usman Husain dan Akbar Purnomo Setiady, *Methodology Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

## **SUMBER SKRIPSI**

- Muhdi, *Fenomena Nikah Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*, Skripsi diterbitkan Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003



Mufti M, *Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Luk Luk il Maknun, *Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispenasi Nikah, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2013

## **SUMBER WAWANCARA**

Wawancara Nurhayati (22) tetangga setempat, dilaksanakan pada 18 Maret 2017

Wawancara dengan Bapak Fadlan (39) tetangga setempat, dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017

Wawancara dengan mbak Dewi teman WN, dilaksnakan pada tanggal 18 Maret 2017

Wawancara tokoh masyarakat desa setempat dengan Bapak KH Rusdi, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017

Wawancara dengan Bapak Samsul Arif ketua Rt: 02 Rw: 01, dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017

Wawancara dengan Bapak H. Sutrimo guru TPQ, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017

Wawancara dengan Bapak H. Asro mantan Kepala Desa Menganti,  
dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017

Wawancara dengan Bapak Fathur Pengurus Pondok Nurul Huda Rt:  
02 Rw: 01, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2017

Wawancara dengan Mas Khafidin tetangga WN, dilaksanakan pada  
tanggal 1 April 2017

# LAMPIRAN

Semarang, 26 November

Hal Lampiran : 1 Halaman

Perihal : Surat Permohonan Riset

Kepada Yth.

Kasubag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk diperkenankan membuat surat permohonan kepada kepala desa Menganti. Saya yang akan membuat penelitian skripsi yang berjudul: **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI DI DESA MENGANTI KECAMATAN KEDEUNG KABUPATEN JEPARA"**. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : Zaenal Abidin

Nim : 132111060

Progam Studi : Ahwal- Syasiyyah

Ditujukan Kepada : Kepala Desa Menganti

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pemohon.



Zaenal Abidin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2117a/Un.10.1/D1/TL.01/12/2016  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

30 November 2016

Yth.

**Kepala Desa Menganti**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Zaenal Abidin  
N I M : 132111060  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DENGAN  
LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI DI DESA MENGANTI KECAMATAN  
KEDUNG KABUPATEN JEPARA"**

Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
Dosen Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN KEDUNG  
DESA MENGANTI**

Jln Raya Menganti-Jepara , Km 7, Kedung Jepara

Nomor Kode Desa :  
33.20.01.2014.

SURAT KETERANGAN


Nomor : 470/680

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Menganti, Kecamatan Kedung,  
Kabupaten Jepara menerangkan bahwa :

1. Nama : ZAENAL ABIDIN
2. Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 23-03-1994
3. Kewargaan/Agama : Indonesia / Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Tempat tinggal : Desa Menganti RT 02 RW 01 , Kecamatan Kedung  
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah .
6. Surat bukti dari : KTM ( 132111060 )
7. Keperluan : Melaksanakan Penelitian untuk Skripsi
8. Berlaku mulai : 03 Desember 2016 s/d selesai
9. Keterangan : Bahwa mahasiswa tersebut akan melakukan Penelitian di Desa  
Menganti.

Demikian surat keterangan tersebut kami buat, agar menjadikan maklum bagi  
Yang berkepentingan.

Tanda tangan  
Pemegang

  
ZAENAL ABIDIN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaenal Abidin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 23 Maret 1994  
Alamat : Menganti, Rt 02 / Rw 01, Kec.  
Kedung Kab, Jepara  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan Formal :  
1. MI Darul Hikmah Lulus Tahun 2006  
2. MTs Darul Hikmah Lulus Tahun 2009  
3. MA Darul Hikmah Lulus Tahun 2012  
4. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan  
semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Agustus 2017  
Penulis,

Zaenal Abidin  
NIM : 132111060